

**ANALISIS PEMAHAMAN
NASABAH BNI SYARIAH TENTANG
KE'SYARIAH'AN BNI SYARIAH
(Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman,
Yogyakarta)**

Shofa Robbani*

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tanwir Bojonegoro
Email: shofa_robhani@yahoo.com

Abstract

Islamic banking must be based on the principles of Islamic economics framework in accordance with Islamic law. Islam forbids usury and interest, but Islam has permitted profit and loss sharing. This research aims to analyze the influence of the level of people's understanding toward Islamic banking, usury, interest and profit and loss sharing, and to analyze the relationship of Islamic Bank Customer Savers which are also Conventional Bank Customer Savers. This research involved 51 respondents, all of whom are based on customers of BNI Sharia. The result of the study showed that the level of people's understanding toward Islamic banking is still relatively low. Their perception of how sharia Islamic banks, usury, interest, and the profit and loss sharing are varies, most of them still do not understand and know these terms. On the other side, the relationship between Islamic Bank Customer Savers which are also Conventional Bank Customer Savers and employment status and education level is closely associated. This has an impact on the public interest to save or take financing in Islamic banks is also lower. Islamic banks which supposed to be a prominent choice for the Muslim community is still inferior to conventional bank dominance. Thus, they need to evaluate themselves forward in order to increase the number of customers. Socialization is not only done by

* Jl. Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro Jawa Timur, Telp./
Fax.: 0353 332008

banking practitioners in banking settings, but it may be given by dai / khatib / preachers in mosques, formal and informal meetings.

Bank syariah harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah digariskan oleh syariat. Islam melarang riba dan bunga, namun Islam membolehkan sistem bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman masyarakat tentang bank syariah, riba, bunga dan sistem bagi hasil serta menganalisa hubungan nasabah bank syariah yang juga memiliki akun di bank konvensional. Penelitian ini melibatkan 51 responden yang berasal dari nasabah BNI Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap bank syariah relatif masih rendah. Persepsi mereka terhadap bank syariah, riba, bunga dan sistem bagi hasil bermacam-macam, mayoritas mereka masih belum memahami dan mengetahui istilah-istilah tersebut. Di sisi lain, hubungan antara nasabah bank syariah yang juga memiliki akun di bank konvensional dengan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan sangat berkaitan. Pengaruh hal ini kepada ketertarikan masyarakat untuk menabung atau mengambil pembiayaan di bank syariah, ternyata sangat lemah. Bank syariah yang diproyeksikan untuk menjadi pilihan utama masyarakat muslim masih inferior dibandingkan dominasi bank konvensional. Maka dari itu, bank syariah harus mengevaluasi dirinya sendiri untuk meningkatkan jumlah nasabahnya. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh para praktisi di lingkungan perbankan saja, melainkan juga harus dilakukan oleh para dai/khatib/kyai di masjid-masjid, dalam forum resmi maupun yang tidak resmi.

Kata Kunci: pemahaman dan persepsi, bank syariah, riba, bunga, sistem bagi hasil

Pendahuluan

Islam sebagai agama universal telah menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Bidang sosial, politik, keamanan, sampai ekonomi tak luput dari hukum-hukum Islam yang mengaturnya, yang akan membawa kedamaian bagi seluruh alam dan *falah* di dunia dan akhirat. Sejak pertama kali risalah Islam diwahyukan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW, sasaran risalah ini adalah seluruh umat manusia tanpa terkecuali (Maimoen, 2011: 3). Firman Allah SWT:

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya: Katakanlah: “Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk”. (QS. Al-A’raf. 7: 158)

Negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam saat ini masih banyak yang berada pada garis kemiskinan. Padahal, Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan teladan bagaimana cara mensejahterakan umat dengan peletakan dasar-dasar Sistem Keuangan Negara yang telah beliau tetapkan semasa menjadi Kepala Negara di Madinah. Hal ini merupakan langkah yang signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.¹

Pertumbuhan pesat pada perbankan syariah di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ternyata belum cukup untuk menghambat laju dominasi perbankan konvensional yang identik dengan praktik riba. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam bukanlah jaminan bank syariah menjadi pilihan utama. Faktor sumber daya manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal di perbankan syariah serta pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah yang belum merata menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti.

¹ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), h. 27

Struktur pemahaman dan persepsi masyarakat yang sudah terbangun sekian lama terhadap bank konvensional tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada perbankan yang berasaskan syariah Islam. Dengan alasan itu, penelitian ini dirasa sangat penting untuk mengungkapkan bagaimana tingkat pemahaman dan struktur persepsi nasabah Bank BNI Syariah terhadap ke'syariah'an BNI Syariah saat ini, bunga, riba, dan bagi hasil, serta hubungan nasabah BNI Syariah dengan statusnya yang juga sebagai nasabah di Bank Konvensional.

Allah SWT menganugerahi kita akal fikiran untuk memahami dan mengamalkan kandungan isi Al-Qur'an dan Hadis. Segala aturan yang terkandung dalam keduanya sangatlah jelas antara yang *haq* (benar) dan yang *bathil* (salah), antara yang halal dan yang haram. Dalam Al-Qur'an:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (QS. Al-Isra' : 81)

Kejelasan aturan-aturan dalam Syariah Islam antara yang *haq* dan yang *bathil*, antara yang halal dan yang haram ini tidak sepenuhnya diikuti oleh efek positif di kalangan masyarakat muslim itu sendiri, karena, ternyata masih banyak opini yang berkembang di kalangan nasabah BNI Syariah yang menunjukkan perbedaan pendapat tentang ke'syariah'an BNI Syariah, riba, bunga dan bagi hasil, sehingga hal ini memberikan persepsi berbeda pula pada kehalalan BNI Syariah yang berdampak pada masih rendahnya jumlah nasabah di BNI syariah.

Adapun pilihan bank syariah yang digunakan dalam penelitian adalah Bank Negara Indonesia Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta. Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas, maka dibatasi hanya nasabah BNI Syariah yang memasuki gedung BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta. Sedangkan batasan waktu pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang dilakukan terhadap

nasabah BNI Syariah dalam minggu pertama dan kedua bulan April 2012.

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap ke'*syariah*'an BNI Syariah serta persepsi mereka terhadap riba, bunga dan bagi hasil, dan juga hubungan nasabah penabung BNI Syariah dengan statusnya yang juga sebagai nasabah penabung di bank konvensional dengan mengambil lokasi penelitian di BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta.

A. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Penelitian-penelitian sebelumnya yang sama-sama meneliti tentang persepsi dan preferensi terhadap bank syariah hanya menjelaskan persepsi dan preferensi masyarakat terhadap bank syariah dari sisi ekonomi dan pertimbangan agama secara umum. Wibisana dkk. (1999) hanya meneliti dari sisi pemahaman agama tentang persepsi masyarakat terhadap bunga. Apa yang diungkapkan Wibisana dkk. merupakan sebuah gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Namun demikian, persepsi masyarakat tentang bunga hanya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank syariah. Penelitian yang lebih mendalam tentang tingkat pemahaman ke'*syariah*'an dan persepsi terhadap riba, bunga dan bagi hasil masih sangat diperlukan. Erol dan El-Bdour (1989), Khoirunissa (2003) dan Rashid et. al. (2009) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih bank syariah. Syafa'at (2009) meneliti preferensi pengasuh pondok pesantren dan tokoh masyarakat terhadap bank syariah. Sedangkan dalam studi kasus ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap ke'*syariah*'an BNI Syariah, dan persepsi mereka tentang riba, bunga dan bagi hasil. Preferensi ekonomi dan kualitas produk tidak menjadi bahasan dalam penelitian ini. Dengan melihat sekilas terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas, hanya beberapa penelitian yang dianggap relevan yang menjadi acuan penulis, sedangkan

penelitian yang berkaitan dengan yang penyusun maksud belum ada pada studi terdahulu tersebut, dan pada tesis inilah penelitian itu diperlengkap.

Pemahaman terhadap ekonomi Islam merupakan suatu keharusan, Al-Ghazali dalam buku karya monumentalnya yang diberi nama *Ihya' 'Ulumuddin* mengatakan: seorang pedagang yang berada di lingkungan yang marak praktek riba, wajib baginya untuk belajar ekonomi Islam agar terhindar dari riba.² Sedangkan menurut Kotler dan Keller dalam Dhurandhoro pengertian persepsi adalah proses seseorang dalam memilih, mengorganisasi dan menafsir stimuli yang dilakukan seseorang agar mempunyai arti tertentu.³ Stimuli adalah fisik, visual, dan komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi respon dari seseorang. Persepsi tersebut tidak hanya bergantung pada stimuli fisik tetapi juga hubungan stimuli tersebut dengan kondisi di sekitar kita. Persepsi terhadap suatu produk terbentuk melalui produk itu sendiri beserta komponennya (kemasan, bagian produk, bentuk fisik suatu produk) yang biasa disebut stimulus primer, serta komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku konsumen yang menjelaskan produk melalui kata-kata, gambar, dan simbolisasi atau melalui stimuli lain yang diasosiasikan dengan produk (harga, tempat penjualan, dampak dari tenaga penjual).

Syariah adalah segala hal yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Syariah merupakan *nash* suci yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah⁴. Allah SWT berfirman:

² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Juz 1 (Beirut Lebanon: Dar wa Maktabah al Hilal, 2004), h. 33

³ Dharana Dhurandhoro, *Analisis Posisi 7 Eleven Dibandingkan Pesaingannya Dengan menggunakan Pemetaan Persepsi*, (Tesis: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012), h. 21-22

⁴ *Ensiklopedi Islam*, Hoeve, 2005) Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van), h. 301

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya : ...Kami berikan aturan dan jalan yang terang ... (QS. Al-Maidah. 5: 48)

Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan definisi Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Rammal dan Zurbruegg⁵ mengatakan bahwa perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Lebih mudahnya tentang gambaran operasional Bank Syariah dapat dilihat pada gambar 2.1. Sedangkan perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat dilihat pada tabel 2.1.

Menurut Hosen et., al.,⁶ konsep bunga (*interest*) mulai dikenal sejak zaman pertengahan Latin yang disebut dengan istilah "*interesse*" yang berarti pampasan karena kerugian atau bayaran pampasan. Hosen mengartikan bunga sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Dalam istilah lain bunga memiliki arti sebagai harga atau kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama suatu jangka waktu. Ini dinyatakan dalam suatu prosentasi dari jumlah uang

⁵ H. G Rammal dan R Zurbruegg, "Awareness of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case of Australia", *Journal of Financial Services Marketing*, Vol. 12, No. 1, 2007. h. 65

⁶ Hosen, M. Nadrattuzaman., Ali, AM. Hasan., Mughtasib, Ach. Bakhrul., *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, (Cet. 1. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah: pkes publishing, 2007), h. 3-4

yang dipinjamkan atau dipakai selama suatu jangka waktu. Lebih lanjut Hosen mengatakan bunga sama persis dengan riba yang telah dikenal di dalam agama Islam. Unsur kesamaan yang dimiliki antara bunga, yang dijalankan dalam perkembangan ekonomi kapitalis dan dianut oleh lapisan masyarakat dunia, dengan riba yang telah berkembang dan diwariskan oleh masa jahiliyah, memberikan akibat hukum pelarangan terhadap bunga tersebut. Oleh karena, riba secara *goth'i* telah di *nash* di dalam Al-Qur'an, haram hukumnya. Pengharaman terhadap bunga karena adanya kesamaan *'illat* (alasan) dengan riba, yaitu adanya tambahan.

Dalam perekonomian konvensional sistem riba (bunga), *fiat money, commodity money, fractional reserve system* dalam perbankan, dan pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil. Penciptaan uang tanpa nilai tambah akan menimbulkan inflasi.⁷ Dampak dari sistem bunga dapat dilihat pada gambar 2.2.

Umer Chapra dalam bukunya *Towards a just Monetary System* mengatakan bahwa hambatan utama pada sebagian besar negara muslim untuk proses islamisasi di perbankan dan akan menjadi beban berat adalah hutang dari dalam dan luar negeri yang berbunga.⁸ Menurut *ijma'* (konsensus) para *fuqaha* tanpa kecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*).

Secara bahasa, riba berarti "kelebihan atau penambahan"; menurut syarak, berarti "tambahan pada modal (uang) pinjaman yang diterima orang yang berpiutang sesuai dengan

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. 3. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 26

⁸ M.Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, Leicester U.K.: The Islamic Foundation, 1985. h. 231

jangka waktu dan persentase bunga pinjaman". Orang Arab mengenal riba dari orang Yahudi di Madinah, biasanya dengan bunga 40-100%. Dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak tujuh kali kata riba, yakni pada surah al-Baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279, surah ar-Rum ayat 39, surah an-Nisa ayat 161, dan surah Ali 'Imran ayat 130.

Inti dari riba dalam pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan atas pokok, baik sedikit maupun banyak. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba dapat diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat *usury* maupun *interest* termasuk riba.

Berdasarkan fenomena riba (bunga) yang terjadi di bank konvensional, bank syariah yang dianggap sebagai institusi bisnis Islam sudah seharusnya operasinya harus sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah menurut Al-Buthi (1992: 71) harus mempunyai lima *maqasid al-syariah* (tujuan syariah), yakni pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan kekayaan. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*. Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam (2002: 3/294), *Maqasid al-syariah* berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam.

Riba dengan berbagai praktiknya saat ini telah menjadi konsumsi publik, bahkan menjadi suatu hal yang mendarah daging di tengah banyak kalangan masyarakat. Padahal, selain ancaman dari Allah SWT dalam ayat diatas, ancaman bagi pelaku riba juga datang dari Hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِبَاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُعْفَرُ: الْعُلُولُ،
فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَكَلَ الرِّبَا، فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا
يَتَحَيَّطُ

Artinya : Dari Auf bin Malik, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hati-hatilah dengan dosa-dosa yang tidak akan

diampuni. Ghulul (korupsi). Barangsiapa yang mengambil harta melalui jalan khianat, maka harta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula pemakan harta riba. Barangsiapa yang memakan harta riba, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan".⁹

Ismail mengatakan setidaknya ada dua dampak negatif riba, dampak ekonomi dan dampak sosial. Riba, dilarang dalam Islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat¹⁰ Dampak ekonomi akibat riba adalah memasukkan komponen bunga ke dalam komponen biaya. Perusahaan yang memperoleh pinjaman dari bank, harus membayar sejumlah bunga. Biaya bunga dibebankan pada komponen harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh pada harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat karena di dalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli. Secara nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga, sehingga akan menyebabkan inflasi. Sedangkan dampak sosial akibat riba adalah keuntungan bunga yang diperoleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.

Sistem bagi hasil disebut juga *profit and loss sharing* atau *mudharabah*. Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah kerjasama untuk mencapai *profit* berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, di mana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini.¹¹

⁹ Al-Mundziri, Abdul Azim., *At Targhib wat Tarhib*, Juz III Cet. 1. (Cairo: Dar al Fajri lit Turats, 2000), h. 70

¹⁰ Ismail., *Perbankan Syariah*, Cet.1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). h. 21

¹¹ Saeed, Abdullah., *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer (Terjemahan dari Islamic Banking and Interest A*

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pertumbuhan usaha riil. Pertumbuhan usaha riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil usaha yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha. Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil. Secara garis besar, perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel 2.2. Sedangkan dampak dari sistem bagi hasil ini bisa dilihat pada gambar 2.3.

Idealnya yang sesuai dengan syariah Islam adalah sistem *profit and loss sharing*, bukan hanya *revenue sharing* seperti yang dipraktikkan oleh bank-bank syariah selama ini. Karena sudah jelas bahwa dalam kaidah fikihnya disebutkan:

إن المبدأ الأساسي في التمويل الإسلامي هو تقاسم الربح والخسارة وتحريم الربا "

Artinya: sesungguhnya dasar utama dari sistem keuangan Islam adalah pembagian untung dan rugi yang sama (adil) dan pengharaman riba.¹²

Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretatio), Cet. 3. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 97-98

¹² Fahd B. Abdullah Ar-Rajihy, *Ar Rahn al 'Aqary Dharurah Mulhah* (internet), 2010. <<http://arabic.arabianbusiness.com/banking/banking-finance/2010/oct/9/45485/>> (diakses 7 Juni 2012)

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi empiris untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Godean dan sekitarnya terhadap perbankan syariah. Penelitian dibatasi pada Nasabah BNI Syariah dengan mengambil lokasi penelitian di BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.¹³ Data primer diambil dari Wawancara Kuesioner terhadap koresponden sebanyak 51 Nasabah BNI Syariah dengan perincian 41 Nasabah Penabung dan 10 Nasabah Pembiayaan dan Jasa. Namun demikian, koresponden yang dipilih sudah cukup mewakili daerah dan tujuan penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai kajian pustaka, perbankan dan lembaga lain yang dijadikan sebagai dasar penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, serta memverifikasi kebenaran dan keautentikan penelitian ini.

Penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling* terhadap nasabah BNI Syariah. Pertimbangan penelitian menggunakan cara ini karena paling mudah dan cepat dilakukan, dan peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja nasabah BNI Syariah yang ditemui di lokasi penelitian, yaitu di Bank BNI Syariah Godean, Sleman, untuk dijadikan sebagai sampel. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi nasabah BNI Syariah adalah yang mempunyai dan membawa buku tabungan BNI Syariah dan yang memasuki gedung BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta pada jam kerja di minggu pertama dan kedua bulan April 2012. Sedangkan variabel yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman

¹³ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), h. 86

nasabah BNI Syariah terhadap ke-*'syariah'*an BNI Syariah, persepsi nasabah BNI Syariah terhadap riba, bunga dan bagi hasil, serta hubungan nasabah penabung BNI Syariah dengan statusnya yang juga sebagai nasabah penabung di Bank Konvensional.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan alat analisis sortasi tabulasi data dan *scoring data* dengan menggunakan *software Excel 2007*. Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan wawancara kuesioner. Desain pokok-pokok isi kuesioner penelitian nasabah BNI Syariah meliputi pertanyaan tentang identitas responden, pengetahuan responden nasabah terhadap bank syariah, dan pernyataan responden nasabah BNI Syariah.

C. Hasil Penelitian

Mutu penelitian akan dinilai dari hasil akhirnya yang berwujud suatu laporan. Laporan hasil penelitian ditulis setelah tahap-tahap yang mendahuluinya dilampai.

1. Pemahaman Ke-*'syariah'*an BNI Syariah

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap ke-*'syariah'*an BNI syariah saat ini masih beragam, sebanyak 59% mengatakan BNI Syariah sudah sesuai dengan syariah, 22% mengatakan belum sesuai, dan 20% sisanya menjawab tidak tahu. Jumlah responden nasabah BNI Syariah yang menjawab bahwa BNI Syariah belum sesuai syariah sebanyak 11 orang atau hampir seperempat (22%) dari total seluruh responden (51 orang). Mayoritas dari mereka yang beranggapan seperti itu adalah yang berpendidikan terakhir strata satu (S1) sebanyak 73% atau 8 orang, sedangkan sisanya 27% adalah mereka yang berpendidikan terakhir SLTA atau berjumlah 3 orang. Adapun mereka yang menjawab bahwa BNI Syariah saat ini sudah sesuai syariah berjumlah 30 orang, atau separo lebih (59%) dari total seluruh responden 51 orang, umumnya mereka ini berpendidikan rendah, yaitu 57% berpendidikan terakhir SLTA,

dari lulusan terakhir SLTP sebanyak 7%, dari lulusan SD sebanyak 3, dan sisanya 33% lulusan S1. Hal ini membuktikan bahwa BNI Syariah dengan embel-embel nama syariah masih perlu dipertanyakan akan ke'*syariah*'annya, dan perlu dibenahi agar BNI syariah sesuai dengan namanya, terbukti sebagian besar masyarakat yang berpendidikan tinggi masih beranggapan kalau BNI syariah ternyata belum sesuai syariah seperti penjelasan hasil analisis diatas. Sedangkan mereka yang menjawab tidak tahu tentang ke'*syariah*'an BNI syariah berjumlah 10 orang dari total responden 51 orang atau 20%.

Ada perbedaan pemahaman yang mendasar bila dibandingkan antara nasabah BNI Syariah di atas tiga tahun dan nasabah BNI Syariah tiga tahun atau kurang tiga tahun tentang ke'*syariah*'an BNI Syariah saat ini. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa lama menjadi nasabah (lebih dari tiga tahun) di BNI Syariah tidak menjadikan tingkat pemahaman mereka terhadap ke'*syariah*'an BNI Syariah semakin meningkat, dibandingkan dengan mereka yang kurang dari tiga tahun, terbukti nasabah lebih dari tiga tahun yang mengatakan BNI Syariah saat ini belum sesuai syariah persinya lebih tinggi yaitu sebanyak 36%, sedangkan nasabah kurang dari tiga tahun yang hanya 16%. Begitupun yang mengatakan sudah sesuai syariah, untuk nasabah lebih dari tiga tahun hanya 50%, sedangkan nasabah kurang dari tiga tahun sebanyak 62%, adapun sisanya yang menjawab tidak tahu, baik nasabah lebih dari tiga tahun maupun nasabah kurang dari tiga tahun jumlahnya tidak sampai seperempat yaitu 14% dan 22%.

Tidak dapat dipungkiri fakta yang ditemukan ini sangat bertolak-belakang dengan keinginan pemerintah dan para praktisi perbankan syariah, yang ingin terus berupaya mensejajarkan aset dan nasabah bank syariah dengan bank konvensional. Dengan demikian, harus ada yang dirubah dan dikoreksi agar supaya target tersebut bisa terealisasi, sehingga ke depan BNI Syariah tidak hanya dikenal namanya saja yang syariah, akan tetapi praktiknya pun sudah sesuai dengan syariah.

2. Persepsi Tentang Riba

Persepsi nasabah BNI Syariah tentang riba masih beragam. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa sebanyak 21 orang (41%) atau hampir separo dari total responden menjawab tidak tahu ada dan tidaknya unsur riba di BNI Syariah, bahkan ketika ditanya apa itu 'riba' mereka jawab tidak tahu, sedangkan 12 orang yang lain (24%) mengatakan BNI Syariah belum bebas riba, dan sisanya 18 orang (35%) berpendapat sudah terbebas dari riba. Hasil analisis data juga memperlihatkan bahwa 41% yang menjawab tidak tahu riba didominasi oleh mereka yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 43%, disusul pendidikan terakhir SLTA 33%, SLTP dan SD masing-masing 10%, dan D3 5%.

3. Persepsi Tentang Bunga dan Bagi Hasil

Bunga dan bagi hasil adalah dua istilah yang identik dengan bank, bunga di bank konvensional dan bagi hasil di bank syariah. Dua istilah tersebut sangat populer dan familiar di kalangan masyarakat, tapi belum semuanya tahu perbedaan keduanya. Dari hasil analisis data memperlihatkan bahwa hanya 55% atau 28 orang dari total responden yang tahu perbedaan keduanya, dan sisanya 45% atau 23 orang tidak tahu perbedaan bunga dan bagi hasil. Dari seluruh responden yang menjawab tahu perbedaan bunga dan bagi hasil, ternyata mayoritasnya (68%) adalah mereka yang mempunyai rekening di bank konvensional, sedangkan sisanya (32%) adalah mereka yang hanya mempunyai satu rekening di BNI Syariah. Fakta tersebut menggambarkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang bunga dan bagi hasil masih jauh dari harapan mengingat semua responden adalah muslim yang seharusnya tahu hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh agama Islam.

Fenomena yang terjadi di atas mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan seorang muslim satu dengan lainnya itu berbeda-beda. Sebagian dari mereka yang tahu bahwa bunga di bank konvensional adalah sesuatu yang diharamkan karena termasuk riba sebagaimana Fatwa MUI per tanggal 16

Desember 2003, pada kenyataannya masih tetap saja menyimpan uangnya di bank konvensional dengan argumentasinya masing-masing, sedangkan sebagian lagi tidak mau menyimpan uangnya di bank konvensional karena patuh terhadap larangan ajaran Islam tersebut.

4. Pembahasan Hubungan Nasabah Penabung BNI Syariah dengan Statusnya yang Juga Sebagai Nasabah Penabung di Bank Konvensional

Dari hasil analisis data tentang hubungan penabung BNI Syariah dengan statusnya yang juga sebagai penabung di bank konvensional memperlihatkan fakta bahwa 61% nasabah penabung di BNI Syariah juga mempunyai rekening tabungan di bank konvensional, sedangkan sisanya 39% hanya mempunyai satu rekening di BNI Syariah saja.

Berpijak pada fakta ini, ada dua hal menarik untuk dicermati. Pertama, sebagian besar nasabah penabung di BNI Syariah masih beranggapan bahwa BNI Syariah bukanlah pilihan satu-satunya, sehingga mereka masih tetap memegang rekening tabungan di bank konvensional. Kedua, seluruh responden yang bekerja sebagai PNS ternyata mempunyai dua rekening di BNI Syariah dan konvensional, tidak satu pun dari PNS, atau 100% non PNS yang hanya mempunyai satu rekening di BNI Syariah saja.

Data di atas dapat dijadikan pijakan bagi *stake holders* BNI Syariah dalam menetapkan strategi kebijakannya bahwa pangsa pasar BNI Syariah yang menjanjikan justru berasal dari pekerja swasta, jadi kurang efektif kalau fokus sosialisasi hanya di perkantoran yang *nota-benanya* adalah orang-orang yang bekerja sebagai PNS. Terbukti hanya 20% dari total responden yang bekerja sebagai PNS, sedangkan selebihnya 80% dari non PNS.

Selain dua fenomena di atas, sebetulnya masih ada fakta lain yang patut diperhatikan, yaitu persepsi responden yang hanya mempunyai satu rekening di BNI Syariah terhadap kehalalan bagi hasil yang diterima di BNI Syariah, seharusnya

mereka sudah harus yakin tentang kehalalan bagi hasil tersebut, karena BNI Syariah adalah satu-satunya yang dipilih oleh mereka. Tetapi pada kenyataannya dari hasil analisis data menunjukkan bahwa jawaban mereka tidak semuanya sangat setuju dengan kehalalan bagi hasil, hanya 40% yang sangat setuju dan 25% yang setuju bahwa itu halal, sedangkan 35% lainnya masih ragu-ragu akan kehalalan bagi hasil.

Sosialisasi tepat sasaran yang belum maksimal menjadi salah satu penyebab masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat muslim saat ini terhadap perbankan syariah. Dari sekian strategi sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh, hasil analisis data menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat mendengar informasi BNI Syariah dari guru/teman/tetangga/relasi bisnis dengan porsi 49%, tingginya informasi tentang perbankan syariah yang didapat masyarakat dari guru/teman/tetangga/relasi bisnis menunjukkan bahwa sosialisasi perbankan syariah saat ini lewat televisi dan radio yang waktunya terbatas atau hanya sekilas dan tidak mendetail terbukti kurang menuai sukses, bisa dilihat dari hasil analisis data menunjukkan hanya 10% masyarakat yang tahu perbankan syariah dari televisi dan radio. Rendahnya minat baca masyarakat juga menunjukkan sosialisasi lewat surat kabar dan majalah belum terlalu signifikan hasilnya karena masyarakat yang tahu BNI Syariah dari media tersebut hanya 18 %. Justru papan iklan/reklame yang ada di pinggir jalan menunjukkan hasil lebih akurat dari pada televisi, radio, surat kabar dan majalah dengan porsi 20%, sedangkan dai/khatib/penceramah yang mestinya sebagai tokoh yang paling tepat untuk mensosialisasikan BNI Syariah justru hanya 4% masyarakat yang tahu BNI Syariah dari mereka.

D. Kesimpulan

1. Tingkat pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap ke'*syariah*'an BNI Syariah masih rendah, karena, selagi BNI Syariah masih menggunakan sistem yang sama dengan bank konvensional dan tidak merubah kebijakannya yang

ada kaitannya dengan ke'*syariah*'an, seperti mensosialisasikan tentang perbankan syariah, riba, bunga dan bagi hasil, maka persepsi yang terbangun di masyarakat akan tetap menganggap sama antara BNI Syariah dan bank konvensional. Sehingga menabung atau mengambil pembiayaan di BNI Syariah atau di bank konvensional sama saja, walaupun produk tabungan lebih banyak peminatnya dari pada produk pembiayaan. Kalau sudah begini yang terjadi, maka faktor yang lebih menguntungkan secara ekonomi akan menjadi penentu bagi masyarakat antara memilih BNI Syariah atau bank konvensional.

2. Persepsi nasabah BNI Syariah tentang riba menunjukkan masih banyak yang tidak tahu. Kurangnya wawasan serta informasi tentang riba menjadikan persepsi mereka terhadap riba boleh dibilang hampir tidak tahu. Pendidikan tinggi seperti S1, bukan jaminan pasti tahu tentang riba, hal ini karena kurangnya minat masyarakat untuk lebih mendalami hukum-hukum Islam, disamping juga karena orang-orang yang mengerti tentang seluk-beluk riba ini seperti Dai/Khatib/Penceramah masih belum banyak yang mengupas tentang riba.
3. Bagi hasil di perbankan syariah yang menjadi pengganti bunga di perbankan konvensional juga belum banyak nasabah BNI Syariah yang mengetahui perbedaan keduanya. Walaupun sudah jelas dua sistem ini berbeda, tapi masyarakat masih merasa susah untuk membedakannya. Lama menjadi nasabah di BNI Syariah (lebih dari tiga tahun) juga tidak terlalu membantu untuk mengetahui perbedaan keduanya. Hal ini lebih disebabkan karena tingkat besaran bunga dan bagi hasil hampir selalu sama (*dibenchmark*), sehingga menimbulkan persepsi di sebagian nasabah BNI Syariah bahwa keduanya hanya beda tempat saja, yang satu (bunga) berada di bank konvensional dan yang satunya lagi (bagi hasil) di BNI Syariah.
4. Hubungan nasabah penabung BNI Syariah dengan statusnya yang juga sebagai nasabah penabung di bank

konvensional sangat erat kaitannya dengan status kerja dan tingkat pendidikan. Semua responden yang berstatus kerjanya sebagai PNS tanpa terkecuali, selain menjadi nasabah penabung di BNI Syariah juga menjadi nasabah penabung di bank konvensional, dengan demikian, yang murni hanya memiliki satu rekening tabungan di BNI Syariah adalah semua responden yang berstatus kerja sebagai non PNS (swasta). Sedangkan kaitannya dengan tingkat pendidikan, mayoritas responden yang hanya memiliki satu tabungan di BNI Syariah adalah mereka yang berpendidikan rendah atau dibawah S1 sebanyak 85%, dan hanya 15% sisanya yang lulusan S1. Berbeda dengan tingkat pendidikan responden pemilik dua rekening tabungan di BNI Syariah dan bank konvensional yang di dominasi oleh mereka yang lulusan S1 sebanyak 58%, dan 42% sisanya lulusan di bawah S1.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid., 2004, *Ihya' 'Ulumuddin*, Beirut Lebanon: Dar Maktabah al Hilal,
- Al-Mundziri, 2000, Abdul Azim., *At Targhib wat Tarhib*, Cet. 1. Cairo: Dar al Fajri lit Turats,.
- Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chapra, M.Umer., *Towards a Just Monetary System*, Leicester U.K.: The Islamic Foundation, 1985.
- Dhurandhoro, Dharana., 2012, *Analisis Posisi 7 Eleven Dibandingkan Pesainganya Dengan menggunakan Pemetaan Persepsi*, Tesis: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
- Ensiklopedi Islam.*, 2005, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,.
- Hosen, M. Nadrattuzaman., Ali, AM. Hasan., Muchtasib, Ach. Bakhrul., *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Cet. 1. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah: pkes publishing, 2007.

- Ismail., *Perbankan Syariah*, Cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarman A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rammal, H. G. and Zurbruegg, R., "Awareness of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case of Australia", *Journal of Financial Services Marketing*, Vol. 12, No. 1, 2007.
- Saeed, Abdullah., *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer (Terjemahan dari Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretatio)*, Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soeratno. dan Arsyad, Lincolin., *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.